

Pola Hubungan Negara dan *Civil Society*

Patterns State and Civil Society Relations

Emizal Amri

FIS-Universitas Negeri Padang
emrizalamri1@gmail.com

Eka Vidya Putra

FIS-Universitas Negeri Padang
ekavidya@gmail.com

Reno Fernandes

FIS-Universitas Negeri Padang
neo_nandes@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini dikembangkan dari hasil penelitian dengan tema sentral strategi penguatan *civil society* pada aras lokal Sumatra Barat dengan menitikberatkan pada proses adaptasi dan respon *civil society* terhadap kebijakan/regulasi yang diintrodusir pemerintah sebagai penyelenggara negara. Gerakan *civil society* yang menakjubkan juga pernah menyentak mata masyarakat Sumatra Barat, terutama, melalui sepak terjang tiga gerakan berikut: Forum Peduli Sumatra Barat (FPSB) yang berhasil menghantarkan 42 dari 43 anggota DPRD Sumatra Barat ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan 'korupsi berjamaah' yang dilakukan anggota dewan yang terhormat itu. Penelitian ini dibangun di atas paradigma post-positivisme dan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan, kebijakan/regulasi yang bermuara pada terbukanya ruang publik dalam penerapan demokrasi, telah mendorong perubahan dalam metode dan strategi perjuangan *civil society* di daerah Sumatra Barat.

Kata kunci: civil society, kebijakan, Sumatra Barat

Abstract

This paper was developed from research with the central theme strategy strengthening *civil society* at the local level of West Sumatra with emphasis on the process of adaptation and response of *civil society* on the policies / regulations introduced as the organizer of the state government. *Civil society* movements were amazing also been jerked the eyes of the people of West Sumatra, in particular, through the exploits of three following movements: Concern Forum West Sumatra (FPSB), which managed to deliver 42 of the 43 legislators of West Sumatra to court to account 'corruption congregation' conducted board members are honored. This study built on the paradigm of post-positivism and qualitative approach to research findings indicate, policy / regulation which led to the opening of public space in the application of democracy, has prompted changes in the methods and strategies of struggle of *civil society* in the area of West Sumatra.

Keywords: civil society, policy, West Sumatra

Pendahuluan

Paska keruntuhan rezim Orde Baru, organisasi dan gerakan *civil society* bermunculan laksana ‘cendawan tumbuh di musim hujan’. Menurut Muhammad AS. Hikam (1999), pada awal reformasi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota tidak kurang dari 1.000 lembaga swadaya masyarakat hadir dan tumbuh di Indonesia,. Bentuknyapun amat beragam, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, media massa (cetak dan elektronik), organisasi adat/budaya, dan lain-lain sejenisnya. Masing-masing lembaga, memiliki karakter, tujuan dan mekanisme perjuangan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Namun, setidaknya, eksistensi dan strategi perjuangannya, lembaga/ organisasi itu dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu: gerakan *civil society* di satu sisi; dan, organisasi *civil society* di sisi yang lainnya.

Belajar dari pengalaman, pada penghujung era Orde Baru dan juga mengadopsi konsepsi barat, tampaknya, kebanyakan lembaga swadaya masyarakat atau *NGO* tersebut memosisikan diri mereka sebagai organisasi yang berada di luar struktur negara. Bukan hanya itu, untuk meningkatkan popularitas dan pengakuan akan eksistensinya, tidak sedikit di antara lembaga swadaya masyarakat itu mengidentifikasi diri sebagai gerakan *civil society*. Biasanya, dalam kapasitasnya sebagai sebuah gerakan, untuk mencapai tujuannya, *civil society* dimaksud berusaha mengorganisir massa untuk melawan dominasi negara, baik melalui gerakan protes, demonstrasi, maupun mengajukan petisi. Melalui cara demikian, dengan mudah perjuangan dari sebuah gerakan *civil society* tersebar luas dalam masyarakat sehingga eksistensi dan reputasinya pun semakin meningkat.

Gerakan *civil society* yang menakutkan juga pernah menyentak mata masyarakat Sumatra Barat (Emizal Amri dan Eka Vidya, 2013), terutama, melalui sepak terjang tiga gerakan berikut: Forum Peduli Sumatra Barat (FPSB) yang berhasil menghantarkan 42 dari 43 anggota DPRD Sumatra Barat ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan ‘korupsi berjamaah’ yang dilakukan anggota dewan yang terhormat itu. Selanjutnya, Aliansi Masyarakat Peduli Payakumbuh (AMPUH) yang berhasil

memperkarakan kesewenang-wenangan dan korupsi yang dilakukan walikota, sehingga yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Hal senada juga ditorehkan oleh Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) di Bukittinggi, gerakan ini berhasil mengusut dan mengawasi kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi. Akibatnya, beberapa pejabat setempat yang terjerat kasus korupsi terpaksa menyudahi karirnya di Lembaga Pemasyarakatan (baik di LP Bukittinggi maupun LP Kelas I Muara, Padang).

Kisah sukses ketiga gerakan *civil society* di atas dapat dikatakan sebagai *mainstream* dari keberhasilan lembaga swadaya masyarakat untuk meluruskan atau mengusut kesewenang-wenangan yang dilakukan penyelenggara negara di daerah Sumatra Barat dalam dekade pertama era reformasi. Namun memasuki dekade kedua, hampir dapat dikatakan tidak ada lagi gebrakan semacam itu yang ditorehkan oleh *civil society* di daerah ini. Bahkan, sebagian anggota masyarakat yang mendambakan lahirnya masyarakat sipil yang kuat yang mampu mengimbangi dominasi negara mulai mempertanyakan: ke mana gerangan lembaga swadaya masyarakat sejak beberapa tahun terakhir ini? Mengapa lembaga *civil society* seolah-olah tenggelam ditelan bumi? Atau, organisasi *civil society* sudah kehilangan aktor-aktornya yang potensial, sebab, sebagian mereka sudah bergabung dengan partai politik, legislatif, KPU, Panwaslu, dan membangun jaringan dengan birokrasi?

Beberapa pertanyaan di atas, kian menarik untuk dikupas, apalagi jika dikaitkan dengan rekomendasi penelitian Emizal Amri&Eka Vidya Putra (2013) tentang FPSB di Padang, AMPUH di Payakumbuh, dan ARAK di Bukittinggi: perlu dibangun satu model pengembangan masyarakat sipil yang dinilai berpeluang diimplementasikan lebih konstruktif dan sesuai dengan potensi daerah. Model dimaksud bertumpu pada pembentukan ruang publik, tempat para aktor *civil society* berkumpul untuk memperbincangkan berbagai isu-isu strategis dan aktual. Di dalam forum itu, terbuka kesempatan bagi para pegiat LSM untuk berinteraksi, berdiskusi, serta *sharing* pengetahuan dan pengalaman antara satu dengan yang lainnya. Ruang publik itu bisa dimanfaatkan

secara lintas organisasi dan dilengkapi dengan berbagai informasi: baik yang berkaitan dengan pemerintahan dan penyelenggaraan negara, maupun informasi di seputar problem dan tantangan gerakan dan organisasi *civil society* itu sendiri dalam menjalankan misi dan tujuan masing-masing.

Ketika temuan penelitian dan rekomendasi tersebut ditawarkan dalam sebuah FGD kepada organisasi dan gerakan *civil society* di Sumatra Barat, diperoleh informasi bahwa eksistensi *civil society* tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan pada upaya untuk mengkaji interelasi faktor eksternal dan internal *civil society* itu sendiri. Di antara faktor eksternal yang dinilai besar kontribusinya terhadap eksistensi *civil society* adalah: persepsi aparatur birokrasi terhadap *civil society* dan kebijakan/ regulasi yang dijalankan pemerintah. Berkaitan dengan fokus tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan pokok sebagai berikut: (1) apakah perubahan dalam kerangka kelembagaan dapat mencerminkan persepsi aktor negara terhadap *civil society*; (2) apakah kerangka kelembagaan (negara) ada kaitannya dengan kebijakan/ regulasi yang dijalankan pemerintah sebagai penyelenggara negara; dan (3) bagaimanakah *civil society* merespon kebijakan/ regulasi yang dijalankan pemerintah? Ketiga pertanyaan pokok inilah yang dicoba mencari jawabannya melalui studi dokumen (arsip) dan studi lapangan di Sumatra Barat.

Adapun penelitian ini dibangun di atas paradigma post-positivisme (Siswomihardjo. 1996) dan pendekatan kualitatif (Sugiyono.2010)

Pola Hubungan Negara dan Masyarakat Sipil di Sumatra Barat

Jika dicermati, pola hubungan negara dan masyarakat yang terjadi di berbagai negara di seantero dunia ini pasti berbeda antara satu dengan lainnya. Hanya saja, dalam berbagai kasus, para ahli cenderung membedakan pola hubungan negara dan masyarakat itu dalam dua kategori pokok, yaitu: negara kuat (superior), sementara masyarakat lemah (*inferior*) di satu pihak; serta, negara dan masyarakat sama-sama kuat. Pola hubungan yang pertama lazimnya ditemukan dalam

negara yang menganut sistem pemerintahan yang totaliter dengan kekuasaan absolut, sedang pola yang kedua, biasanya, berlangsung di negara yang menganut sistem demokrasi. Namun perlu diingat, bahwa di dalam negara yang sama-sama menganut sistem totaliter/otoriter profil dominasi negara atas masyarakat juga akan berbeda satu dengan lainnya. Begitu juga negara yang sama-sama menganut sistem demokrasi, ruang publik yang diberikan negara kepada masyarakat juga tidak akan sama, sifatnya juga sangat variatif.

Pola hubungan negara dan masyarakat seperti yang diilustrasikan di atas, juga pernah dirasakan di Indonesia: pola pertama misalnya amat terasa dalam era Orde Lama (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998); sementara pola kedua berlangsung pada era demokrasi parlementer (1950-1959) dan era reformasi (1998-sekarang). Di bawah rezim totaliter (otoriter), negara berada pada posisi yang amat kuat, sementara, masyarakat berada pada posisi yang lemah. Pemerintah, cenderung menutup ruang publik dengan tujuan untuk mempertahankan *status quo*. Oleh karena itu, di bawah rezim totaliter, *civil society* tidak bisa tumbuh sesuai dengan habitatnya. Di pihak lain, di bawah rezim demokratis, pemerintah cenderung membuka ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan ruang publik itu, maka, terbuka peluang bagi berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah. Dengan begitu, *civil society* berpeluang tumbuh dan berkembang di bawah sistem ini.

Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat, Cohen dalam Darmawan Triwibowo (2006) secara umum, kehadiran *civil society* yang kuat, mandiri, dan otonom, biasanya dihubungkan dengan terkonsolidasinya demokrasi. Lebih jauh Cohen menjelaskan bahwa *civil society* yang mandiri akan mampu menerobos batas-batas kelas, serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi, sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang dari kekuatan negara. Pokok pikiran Cohen ini relevan untuk menjelaskan realitas pola hubungan negara dan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan Sumatra Barat khususnya. Dikatakan demikian, karena di bawah kerangka kelembagaan baru, pemerintahan reformasi telah membuka ruang publik yang lebih luas dalam

rangka mewujudkan kehidupan prinsip-prinsip yang dicita-citakan para tokoh reformasi pada umumnya. Sejalan dengan kebijakan/regulasi yang digulirkan pemerintah reformasi di bawah kerangka kelembagaan baru itu, maka, bermunculanlah gerakan/organisasi *civil society* di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Sumatra Barat. Fenomena tersebut amat relevan dengan pokok pikiran Thornton dan Occasio (1999) yang menyatakan poin terpenting dari pendekatan logika kelembagaan adalah: perilaku dan sikap politik organisasi/perorangan ditentukan oleh kerangka kelembagaan (*institutional framework*). Selanjutnya, kebijakan baru yang dihasilkan melalui logika kelembagaan baru itu dapat dijadikan acuan atau pedoman, bukan hanya oleh pemerintah, melainkan juga bagi aktivis *civil society*.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan di bawah kerangka kelembagaan baru di atas: *civil society* yang dalam perspektif lama cenderung dipahami sebagai organisasi independen yang berada di luar struktur negara, ternyata, akhir-akhir ini mulai memposisikan diri sebagai bagian terkait (bahkan masuk) ke dalam struktur negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya pergeseran pemahaman terhadap hubungan antara negara dan *civil society* di bawah semangat reformasi. Pemerintahan reformasi yang tumbuh di atas ide demokratisasi dan desentralisasi (otonomi daerah) telah mulai melihat betapa pentingnya eksistensi masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan dan program yang diintrodusir penyelenggara. Dengan kata lain, pemerintah mulai melihat *civil society* sebagai eksponen penting dalam masyarakat yang bisa dijadikan mitra oleh pemerintah. Pengakuan pemerintah (penyelenggara negara) terhadap eksistensi *civil society* seperti dikemukakan di atas, pada gilirannya, telah membuka hubungan yang lebih konstruktif antara keduanya.

Pergeseran dimaksud telah melahirkan logika baru, ketika *civil society* diposisikan pada tataran yang seimbang dengan negara. Kini, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif yang selama ini menjadi materi pokok perjuangan gerakan *civil society* dikonseptualisasikan menjadi tema sentral dalam pengembangan kelembagaan negara. Sementara, bagi masyarakat, kerangka kelembagaan baru itu dinilai telah membuka

peluang untuk mewujudkan masyarakat yang terbuka dan berkeadilan sosial.

Meski sudah terjadi pergeseran pandangan penyelenggara negara pada era reformasi terhadap eksistensi *civil society* sebagaimana tersirat dari berbagai kebijakan/regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Namun kebijakan/regulasi yang digulirkan pemerintah pusat tersebut, masih relatif sedikit yang diikuti oleh regulasi/perumusan *legal drafting* pada tataran pemerintahan daerah (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota). Buktinya, masih sangat terbatas perda ataupun peraturan perundangan yang dihasilkan pemerintah daerah guna menindaklanjuti belasan kebijakan/regulasi yang telah diambil oleh pemerintah pusat. Walau demikian, dengan mempedomani kebijakan/regulasi pada tingkat makro (nasional) tersebut, maka, hubungan pemerintah daerah dan *civil society* di Sumatra Barat ternyata sudah makin mencair. Sejalan dengan itu, berbagai organisasi *civil society* telah berhasil mencatat berbagai langkah maju, terutama, untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol terhadap berbagai kebijakan/program yang diintrodusir pemerintah.

Jika sebelumnya *civil society* berjuang untuk melawan dominasi negara, kini, *civil society* mulai memilih strategi kooperatif dengan pemerintah (penyelenggara negara) dalam upaya mencapai tujuan perjuangan mereka. Sikap politik yang sedemikian, ternyata, berkaitan erat dengan kerangka kelembagaan (*institutional framework*) yang di dalamnya tercakup seperangkat aturan (regulasi) yang tertulis, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat yang demokratis, pada gilirannya, berpengaruh pada strategi perjuangan *civil society* dari: gerakan perlawanan terhadap dominasi/kooptasi negara menjadi organisasi yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk menumbuhkembangkan kemampuan *bargaining* masyarakat sipil.

Pada era reformasi, di bawah payung kelembagaan baru, ternyata, aktor *civil society* di Sumatra Barat telah menorehkan serangkaian keberhasilan melalui perjuangan dari dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Caranya:

mereka meninggalkan strategi gerakan, akan tetapi, tetap berada dalam organisasi *civil society* --- kemudian berafiliasi dengan organisasi lain (parpol, lembaga *quasi* pemerintah) --- menjadi anggota legislatif, bahkan menjadi kepala daerah. Lalu ketika mereka berhasil menempati posisi strategis di bidang politik ataupun menjadi anggota organisasi/lembaga yang memiliki akses langsung ke birokrasi, maka, mereka pun berperan aktif dalam merumuskan program dan kebijakan pemerintahan. Bukan hanya itu, melainkan aktor *civil society* tetap masih berpeluang melakukan kontrol terhadap berbagai kebijakan yang diintrodusir pemerintah ke tengah-tengah masyarakat. Bahkan, melalui cara demikian, beberapa aktor *civil society* telah berhasil memperjuangkan regulasi yang berpihak pada penguatan masyarakat sipil.

Perubahan kelembagaan dari kerangka kelembagaan lama ke kelembagaan baru, mendapat respon tersendiri dari kalangan *civil society*. Dalam penelitian ini, ditemukan empat cara yang dilakukan *civil society* di Sumatra Barat dalam merespon perkembangan di bawah kerangka kelembagaan baru dimaksud. *Pertama*, *civil society* merubah identitas dan metode perjuangan mereka dari gerakan perlawanan kelompok kepentingan/penekan dalam menghadapi dominasi negara, menjadi organisasi *civil society*. Dalam kapasitasnya yang demikian, *civil society* memfokuskan perhatiannya pada penguatan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama, untuk mendapatkan legitimasi dari pihak-pihak kompeten agar organisasi dapat menjalankan misi dan tujuannya. Dalam konteks terakhir ini, kegiatan pengorganisasian *civil society* difokuskan pada tatakelola organisasi, yakni dengan membangun komitmen, membuat aturan main, serta bagaimana mempraktikkannya dalam penyelenggaraan organisasi secara sehat (*good governace*). Melalui penguatan organisasi itu, *civil society* berhasil menjadikan organisasi mereka setara dengan unit-unit organisasi kenegaraan. Dengan begitu, legalitas dan peluang aktor *civil society* untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan pemerintah, menjadi semakin terbuka lebar.

Kedua, strategi perjuangan *civil society* bergeser dari relasi konfliktual ke arah relasi

kolaborasi. Di bawah kerangka kelembagaan lama, maka, berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan ma-syarakat sipil, selalu menjadi sasaran kritik dan perlawanan dari *civil society*. Kemudian, hal itu berubah di bawah kerangka kelembagaan baru tanpa mengorbankan tujuannya, sementara, aktor *civil society* memilih strategi kolaborasi. Hal itu dilakukan oleh para aktor *civil society* yang memiliki keahlian atau *skill* tertentu, untuk masuk ke organisasi tertentu yang memiliki akses ke pemerintah (partai politik dan lembaga kuasi negara), menjadi staf ahli di dinas/instansi terkait, untuk melakukan advokasi dalam pelaksanaan program tertentu, serta menjadi tenaga pendamping dalam penyusunan program-program pemerintahan (baik di tingkat kabupaten/ kota, kecamatan, maupun pemerintahan nagari). Melalui strategi ini, terbuka kesempatan bagi *civil society* untuk mempengaruhi kebijakan/ program pemerintah. Bahkan, pendampingan atas dasar relasi di antara pemerintah dan *civil society* juga sering terjadi dalam pembuatan Peraturan Daerah di beberapa kabupaten/kota. Kedekatan elite politik (eksekutif maupun legislatif) dengan aktor *civil society* merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya kolaborasi yang konstruktif antara kedua lembaga.

Ketiga, di bawah kerangka kelembagaan baru, isu-isu yang diusung *civil society* bergeser dari hal-hal yang bersifat makro (universal) ke isu yang lebih mikro/lokal. Sebelumnya, di bawah kerangka kelembagaan lama, ide-ide yang diusung *civil society* umumnya berkisar di seputar isu-isu makro, seperti: demokratisasi, hak azasi manusia, lingkungan, *good governance*, kemiskinan, korupsi dan lain-lainnya. Lalu, sejak beberapa tahun belakangan ini, meski tema pokoknya tetap sama, akan tetapi, isunya lebih menukik pada kasus atau persoalan lokal, misalnya: kesewenang-wenangan oknum pemerintahan di tingkat lokal, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintahan daerah, korupsi di lingkungan dinas/instansi tertentu, kemiskinan struktural yang terjadi di suatu daerah dan seterusnya. Dengan mengangkat isu-isu lokal tersebut, perjuangan organisasi *civil society* langsung menyentuh persoalan riil yang dialami masyarakat. Hal ini tidak hanya mendorong kedekatan aktivis

civil society dengan masyarakat, tetapi secara tidak langsung juga memiliki fungsi kontrol bagi pelaksanaan program pemerintahan.

Keempat, di bawah kerangka kelembagaan baru, *civil society* berhasil masuk ke dalam struktur negara, dalam artian menggeser fungsi tradisional sebagai lembaga yang berada di luar struktur negara. Peluang ini terbuka lebar sejak bergulirnya regulasi yang menumbuhkan institusi baru seperti partai politik dan berbagai lembaga *quasi* negara (KPU, Bawaslu/Panwaslu, KPRI, KPK, Komisi HAM, dan sebagainya). Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah keluarnya kebijakan/regulasi yang membuka peluang bagi masyarakat (termasuk aktor *civil society*) untuk menjadi kepala daerah dan anggota legislatif. Bagaimanapun, beberapa institusi (DPRD, partai politik, Bawaslu/ Panwaslu, KPRI, HAM, dan sebagainya) yang mencoba merekrut aktor *civil society*, kebanyakan telah berhasil meningkatkan reputasi dan pencitraan lembaga/institusi di tengah-tengah masyarakat. Hal itu, terutama, disebabkan oleh daya jelajah dan kedekatan kebanyakan aktor *civil society* dengan masyarakat, apalagi di daerah binaan atau kelompok yang pernah mendapat pendampingan dari mereka.

Simpulan

Pola hubungan negara dan *civil society*, ternyata, berkaitan erat dengan logika kelembagaan yang berlaku dan dianut oleh sebuah pemerintahan. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari *institutional framework* yang di dalamnya termaktub berbagai ketentuan perundangan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah maupun berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi *civil society*. Lebih jauh, hal itu akan berpengaruh terhadap cara suatu elemen organisasi berpersepsi dan bertindak terhadap yang lainnya.

Dalam kaitan dengan konsepsi di atas, persepsi pemerintah sebagai penyelenggara negara di Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah terhadap *civil society*, ternyata, juga mengalami perubahan yang cukup mendasar dari suatu rezim ke rezim lainnya. Pemerintahan reformasi yang mengusung demokrasi dan desentralisasi (otonomi daerah) di bawah kerangka kelembagaan baru, mulai mengembangkan persepsi positif terhadap *civil society* sebagai mitra

pemerintah. Di pihak lain, *civil society*-pun mulai melihat pemerintah bukan sebagai institusi yang harus dilawan atau ditentang, melainkan perlu digandeng dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil yang tangguh dan berkeadilan.

Sejalan dengan kebijakan/regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis dan *good-governance* dengan membuka ruang publik yang lebih luas, lalu, *civil society* di Sumatra Barat merespon dengan melakukan beberapa kebijakan. Respon dimaksud adalah sebagai berikut: (1) *civil society* merubah identitas dan menggeser metode perjuangannya dari gerakan perlawanan terhadap pemerintah, menjadi organisasi *civil society* yang memusatkan perhatian pada penguatan organisasi dan kelembagaan; (2) strategi perjuang *civil society* bergeser dari relasi konfliktual ke arah relasi kolaborasi; (3) isu-isu perjuangan yang diusung *civil society* bergeser dari hal-hal yang bersifat makro (universal) ke isu yang lebih mikro/ lokal; dan (4) *civil society* bergerak dari lembaga yang secara konvensional berada di luar struktur negara, menjadi lembaga yang memperjuangkan ide-ide mereka dengan jalan masuk ke dalam struktur negara atau setidaknya-tidaknya masuk ke organisasi yang memiliki akses langsung ke pemerintahan. Lalu, melalui strategi tersebut *civil society* memperjuangkan visi, misi, dan tujuannya dari dalam struktur negara.

Kepustakaan

- Amri, Emizal dan Eka Vidya Putra. 2013. "Strategi Penguatan *Civil Society* pada Aras Lokal: Studi Kasus tentang Gerakan *Civil Society* di Sumatra Barat," *Laporan Penelitian*. Padang: Lemlit UNP.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta. Erlangga.
- Putra, Eka Vidya. 2005. "Partisipasi Civil Society dalam Mengontrol Dewan Perwakilan

Daerah. Studi Kasus: Aksi Protes Dalam Penetapan Anggaran Belanja Daerah 2000-2002 di DPRD Sumatra Barat” dalam *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Siswomihardjo. Koento Wibisono. 1996. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Triwibowo, Darmawan (ed). 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta, LP3ES, Perkumpulan PraKarsa.

Thornton, P.H. and W. Ocasio. 2004. “*Institutional Logics*”, In C.O. Royston Greenwood, Roy Suddaby, Kerstin Sahlin-Andersson (ed.): *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism* (Sage Publications).



SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional



SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional